

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kemampuan manajemennya untuk mengelola sumber daya yang terdapat di dalam perusahaan. Sebagian besar perusahaan memiliki siklus hidup yang pendek akibat tidak konsisten dalam menjaga kinerja keuangan. Dalam rangka menjaga kinerjanya sebuah perusahaan melakukan sejumlah strategi salah satunya adalah melakukan upaya untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Langkah yang direncanakan perusahaan untuk menghindari pajak ditujukan untuk memaksimalkan posisi laba yang dihasilkan perusahaan. Kecenderungan perusahaan untuk memilih melakukan penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) asalkan prosedur penghindaran pajak lebih dilakukan dengan cara yang legal.

Dwiyanti dan Jati, (2019) mengungkapkan banyak perusahaan telah melakukan penghindaran pajak untuk menjaga posisi laba usaha yang dihasilkan tetap optimal atau memang disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, akan tetapi di dalam implementasinya terdapat banyak pelanggaran yang merugikan reputasi dan negara atau prosedur pelaksanaan penghindaran pajak lebih dilakukan dengan cara yang ilegal, kasus kecurangan dalam proses penghindaran pajak dilakukan oleh PT Ades Tbk pada tahun 2019 yang lalu, berdasarkan fakta audit oleh pihak independen PT Ades Tbk memberikan

informasi yang tidak relevan antara jumlah produksi dan laba usaha yang mereka hasilkan, selain itu PT Ades Tbk juga teridentifikasi menyamarkan nama anak perusahaan dengan menggunakan afiliasi atas nama perusahaan di luar Indonesia serta memberikan informasi palsu tentang keberadaan anak perusahaan tersebut. Kasus penghindaran pajak ilegal tersebut sampai saat ini masih belum selesai dan tuntas, walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi denda kepada manajemen Ades dan menuntut perkara perdata atas permasalahan tersebut.

Akibat kasus penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal tersebut reputasi atau nama baik PT Ades Tbk sebagai salah satu perusahaan yang menghasilkan aneka merek minuman dalam kemasan di Indonesia mengalami penurunan, sentimen negatif dari pelaku pasar mendorong terjadinya buying panic sehingga mengakibatkan koreksi dari harga saham PT Ades di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2019 yang lalu. Fenomena adanya proses penghindaran pajak secara ilegal juga dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia, setelah ditemukannya perbedaan laba akuntansi pada laporan keuangan publikasi bagi pihak eksternal dengan laporan laba akuntansi pada laporan keuangan internal, akibat kecurangan tersebut Coca Cola menerima sanksi denda dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain itu akibat kasus yang sama banyak pemegang saham yang melepas kepemilikan saham mereka sehingga mengakibatkan koreksi yang signifikan dari harga saham PT Coca Cola dikawasan regional Asia.

Brigham dan Houston, (2017) menyatakan proses penghindaran pajak harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang legal. Agar proses penghindaran pajak dilakukan dengan legal dan sesuai prosedur hukum perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*, mempertimbangkan posisi laba dan posisi rasio hutang (*leverage*). Ketika implementasi corporate governance dilakukan dengan tepat untuk mengawasi tata kelola perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal akan semakin tinggi, sedangkan profitabilitas dan posisi hutang merupakan variabel yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Ross, et al., (2012) mengungkapkan salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah adanya kewajiban utang yang jatuh tempo. Pada umumnya manajemen perusahaan akan selalu mendahulukan pembayaran hutang untuk menjaga kepercayaan kreditur sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar laba usaha tidak terlalu jauh penurunannya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Noviar, et al., (2017) mengungkapkan bahwa posisi hutang yang jatuh tempo akan memperkecil potensi laba yang diperoleh, karena manajemen perusahaan akan cenderung mengeluarkan biaya untuk memnuhi kewajiban utang yang segera jatuh tempo, oleh sebab itu agar posisi laba tetap stabil sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sartono, (2016) mengungkapkan *corporate governance* merupakan salah satu langkah yang dilakukan *stakeholders* untuk menjamin transparansi informasi untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di dalam sebuah perusahaan. *Corporate governance* ditandai dengan melakukan pengawasan atau monitoring pada aktifitas pihak internal dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Proses monitoring dilakukan dengan membentuk dewan komisaris, komite audit dan pengelompokan struktur kepemilikan di dalam perusahaan (Ross et al., 2015).

Menurut Solomon, (2013) pembentukan dewan komisaris dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah orang yang berasal dari dalam atau pun dari luar perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap aktifitas yang dilakukan pihak internal, Individu yang ditunjuk menjadi bagian dari dewan komisaris merupakan individu yang menguasai bidang ekononi atau pun akuntansi serta berpengalaman. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan monitoring terhadap aktifitas manajer khususnya dan pihak internal pada umumnya serta mendorong transparansi untuk mengurangi terjadinya kecurangan khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Sesuai dengan uraian tersebut peneliti menduga bahwa keberadaan dan peran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi, (2018) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Yusnaini, dan Meirawati, (2019) yang mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris mampu mendorong

manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang legal sehingga nama atau reputasi perusahaan tetap terjaga dalam penilaian *stakeholders*. Hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Dwiyanti dan Jati, (2019) yang mengungkapkan berjalannya kegiatan monitoring di dalam perusahaan telah mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum di negara tempat perusahaan beroperasi.

Keberanian sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya orientasi laba (Brigham & Houston, 2017). Pihak internal khususnya manajer menyadari bahwa ketika perusahaan memutuskan membayarkan pajak penghasilan maka laba akan berkurang. Menurut Sartono, (2016) untuk mengamati kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba maka dapat dilihat dari rasio profitabilitas khususnya diamati dari perkembangan *return on assets* (ROA). Rasio tersebut menunjukkan sejauhmana perusahaan mampu memanfaatkan aset dalam rangka menghasilkan laba bersih. Ketika perusahaan lebih memprioritaskan pencapaian atau kinerja usaha mereka dipastikan akan menjaga kualitas laba dan berusaha untuk menghindari pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika, (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati, (2019) menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki sebuah perusahaan yang diamati dari persentase *return on assets* akan mendorong semakin tingginya kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang konsisten juga diperoleh Sari dan Devi, (2018) yang

menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan uraian fenomena dan sejumlah hasil penelitian terdahulu peneliti menilai bahwa tindakan penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menjaga profitabilitas perusahaan, akan tetapi proses penghindaran pajak harus dilakukan secara legal atau sesuai dengan prosedur hukum, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk kembali mencoba meneliti adanya peran *good corporate governance* sebagai instrumen monitoring bagi manajemen serta peran *leverage* dan profitabilitas sebagai faktor yang mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Penelitian direncanakan dilakukan pada perusahaan sektor konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bersifat empiris, serta memiliki judul lengkap **Pengaruh *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian fenomena yang telah dijelaskan maka peneliti mengidentifikasi sejumlah masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga raihan kinerja keuangan

sebuah perusahaan serta menjaga reputasi perusahaan dalam penilaian *stakeholders*.

2. Teridentifikasi sejumlah perusahaan yang menciptakan kecurangan dalam melakukan penghindaran pajak sehingga diyakini akan merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
3. Kecurangan penghindaran pajak yang terjadi di dalam sebuah perusahaan disebabkan akibat lemahnya monitoring atau pengawasan pada aktifitas pihak internal
4. Implementasi *corporate governance* dengan membentuk dewan komisaris sebagai bagian dari kegiatan monitoring pada aktifitas pihak internal diyakini mampu menurunkan kecenderungan kecurangan dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia
5. Motif utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah orientasi pada stabilitas laba
6. Keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak adalah menjaga nama baik perusahaan dalam pandangan dan kepercayaan kreditur.

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangkaian mendorong analisis yang lebih fokus dan tidak mengambang maka peneliti mengajukan sejumlah pembatasan masalah yaitu Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi penggunaan dewan komisaris sebagai pengukuran *corporate governance*,

penggunaan *return on assets* dalam mengukur profitabilitas serta penggunaan *debt to equity ratio* untuk mengukur *leverage*. Data yang digunakan direncanakan dari tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 ?
3. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh leverage pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh leverage pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 ?
5. Bagaimana pengaruh *corporate governance*, profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 .
2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 .
3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh leverage pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019.
4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh leverage pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019 .
5. Membuktikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Bagi peneliti

Hasil yang diperoleh merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan khususnya sarjana ekonomi di Fakultas dan Bisnis Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

2. Bagi perusahaan

Uraian hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal atau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Praktisi konsep teori dan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca khususnya untuk mengetahui sejumlah variabel yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.